

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA

Yeti Kurniati*¹, Edy Santoso², Eddy Setiawan³, Andrian Yogaparanatha⁴, Doni Hanafi⁵,
Muhammad Fauzan⁶, David Cahyadi⁷, Rahelia⁸, Agus⁹

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan Nomor 116 Cikawao, Kecamatan Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat/022-4230601

e-mail: *¹kurniati15yeti@gmail.com, ²edys39768@gmail.com, ³amirah.murah@gmail.com, ⁴andrianyogapranatha@gmail.com,
⁵donihan0811@gmail.com, ⁶fauzanhendramulya@gmail.com, ⁷davidchris645@gmail.com,
⁸boenadirachel@gmail.com, ⁹agusl@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [6 September 2024]

Revised [6 September 2024]

Accepted [6 September 2024]

Available Online [6 September 2024]

ABSTRACT

The Business Competition Supervisory Commission (hereinafter referred to as the commission) plays the role of supervising and enforcing Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as the LPM and PUTS Law). This role is carried out by examining, investigating, and even imposing fines on business actors who violate this law, such as in cases of business discrimination carried out by PT. Garuda Indonesia (hereinafter referred to as PT. GI) which has been decided by the commission panel through its decision number 06/KPPU-L/2020, and the business discrimination case carried out by Lion Air Group (hereinafter referred to as LAG) which has also been decided by the commission panel through its decision number 07/KPPU-I/2020. This research examines the role of the commission and fines in the two a quo decisions. The type of research used is normative legal research, with a statutory approach, case approach and comparative approach. The data used is secondary data. The data is then analyzed by carrying out legal interpretation. Research findings show that the role of the commission has not been maximized in the two a quo cases, this can be seen from the light fines for business actors in the two a quo decisions. The fines imposed on business actors are ineffective because they do not take into account the profits received by business actors from their discriminatory behavior. Estimated profits should be the basis for calculations, and the imposition of fines can be adjusted based on the value of the transactions carried out, so that if the amount of the fine imposed is too small, then business actors who act discriminatorily can still gain profits from their behavior, which ultimately leads to the aim of imposing penalties. , namely causing a deterrent effect, being unattainable.

Keyword : KPPU; Discriminatory Practices; Business competition

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut komisi) berperan mengawasi dan menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU LPM dan PUTS). Peran ini dilaksanakan dengan memeriksa, menyidik, hingga menjatuhkan sanksi denda bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut, seperti pada perkara diskriminasi usaha yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (selanjutnya disebut PT. GI) yang telah diputus majelis komisi melalui putusannya dengan Nomor 06/KPPU-L/2020, dan perkara diskriminasi usaha yang

dilakukan Lion Air Group (selanjutnya disebut LAG) yang juga telah diputus majelis komisi melalui putusannya dengan Nomor 07/KPPU-I/2020. Penelitian ini mengkaji terkait peran komisi serta sanksi denda dalam kedua putusan *a quo*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan berupa data sekunder. Data kemudian dianalisis dengan melakukan penafsiran hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komisi belum maksimal pada kedua perkara *a quo*, hal ini terlihat dari sanksi denda yang ringan bagi pelaku usaha dalam kedua putusan *a quo*. Denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut, tidak efektif karena tidak memperhitungkan keuntungan yang diterima pelaku usaha dari perilaku diskriminatifnya. Taksiran keuntungan seharusnya menjadi dasar dalam perhitungan, dan pengenaan denda dapat disesuaikan berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan, sehingga apabila besaran denda yang dijatuhkan terlalu kecil, maka pelaku usaha yang bertindak diskriminatif, tetap dapat memperoleh keuntungan dari perilakunya tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menimbulkan efek jera, menjadi tidak tercapai.

Kata Kunci : KPPU; Praktek Diskriminasi; Persaingan Usaha.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. INTRODUCTION/PENDAHULUAN

Monopoli terhadap pelaku usaha lain dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi usaha, dan dilarang oleh undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS. Persaingan dalam dunia usaha adalah hal yang penting, dimana pelaku usaha sudah terbiasa bersaing dalam menjalankan usahanya (Hariz, 2023). Persaingan usaha bertujuan untuk mencapai volume penjualan dan pangsa pasar tertinggi dalam menawarkan model yang berbeda dalam hal biaya, kualitas, metode distribusi, dan strategi pemasaran (Hariz, 2023). Persaingan usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengungguli pesaing dalam hal keuntungan dengan memenangkan pelanggan melalui pendekatan atau strategi khusus dari masing-masing pelaku usaha (Nuradi, Khatimah, dan Wulan, 2024).

Persaingan usaha yang dilakukan secara sehat tidak akan merugikan pelaku usaha lain, namun PUTS dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain karena dilakukan secara ilegal atau bertentangan dengan hukum (Muhammad dalam Rusli, 2021). Kategori persaingan usaha yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum, salah satunya diskriminasi usaha. Umumnya, mereka yang melakukan diskriminasi usaha adalah pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang besar (Ghifari dan Yunitas, 2023). Hansen dalam Ghifari dan Yunitas (2023), berpendapat bahwa :

“Ada beberapa perilaku yang masuk dalam kategori tindakan diskriminatif, seperti penerapan standar tertentu atau melakukan tindakan lain yang memperlakukan pelaku usaha lain secara berbeda. Perlakuan berbeda ini, tentu saja berujung pada praktek monopoli, dan daya saing usaha yang tidak sehat”.

Diskriminasi usaha memiliki karakteristik khusus, dimana korbannya adalah mereka yang pernah bekerja sama dengan pelaku, dan kemungkinan besar korban merupakan pesaing dari pelaku. Pelaku usaha bertindak diskriminasi dengan berbagai macam cara, seperti memberikan preferensi kepada pelaku usaha lain, mengecualikan pesaing dari pasar, menghalangi pelaku usaha tertentu pelaku usaha tertentu untuk memasuki pasar, menolak melakukan kerjasama usaha, memberlakukan syarat khusus dalam kerjasama usaha, menolak memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain, menyampaikan penawaran kepada pihak tertentu, melakukan penunjukan langsung, dan memperlakukan pelaku usaha tertentu secara berbeda.

Diskriminasi dalam persaingan usaha masih sering ditemui di Indonesia, terbukti dengan PT. GI yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*. Kasus lainnya, adalah diskriminasi usaha yang dilakukan LAG, dimana majelis komisi melalui putusan *a quo*, menjatuhkan sanksi yang sama kepada terlapor I, yaitu Lion Mentari (selanjutnya disebut LM), terlapor II yaitu Batik Air Indonesia (selanjutnya disebut BAI), dan terlapor IV yaitu Lion Express (selanjutnya disebut LE), karena terbukti telah melanggar pasal yang sama, sedangkan terlapor III, yaitu Wings Abadi (selanjutnya disebut WA), dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang bertindak diskriminatif, dilakukan oleh komisi, hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (1) UU LPM dan PUTS, yang secara tegas mengamanatkan pembentukan komisi untuk mengawasi pelaksanaan UU LPM dan PUTS (Susilawati dan Rohani, 2022). Komisi dalam melakukan pengawasan diberikan kewenangan khusus, yang secara detail diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 UU LPM dan PUTS, mencakup kewenangan yang sifatnya aktif dan pasif. Kewenangan aktif ditujukan untuk memeriksa pasar dan kegiatannya, sedangkan kewenangan pasif memungkinkan komisi untuk mengumpulkan laporan atas dugaan monopoli dan PUTS (Suwita, 2023). Komisi ini lahir karena alasan filosofis dan sosiologis (Dewi dan Yogantara, 2022). Prayoga dalam Dewi dan Yogantara (2022), kemudian mengatakan bahwa :

“Alasan filosofis dibentuknya komisi karena masyarakat memerlukan lembaga untuk mengawasi penerapan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya usaha, yang diharapkan dapat beroperasi secara mandiri. Alasan sosiologisnya, adalah untuk membantu pengadilan yang citranya memburuk dan bebannya bertambah, sehingga menuntut adanya

institusi khusus yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, ekonomis, dan rahasia”.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU LPM dan PUTS, harus dilakukan terlebih dahulu oleh komisi. Tugas ini dapat dilimpahkan kepada Kepolisian untuk kemudian diproses ke pengadilan, apabila pelaku usaha yang dinyatakan melakukan pelanggaran tersebut, menolak untuk melaksanakan keputusan dari majelis komisi (Soepadmo, 2020).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, mengakibatkan aktivitas bisnis tidak dapat dibatasi karena pelaku usaha di Indonesia dapat dengan leluasa mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha lain di berbagai daerah, hal ini tentu memerlukan peran komisi dalam pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal. UU LPM dan PUTS yang telah berlaku selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk mendorong persaingan usaha yang sehat. UU LPM dan PUTS memberikan peran penting kepada komisi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan UU LPM dan PUTS, yang salah satunya terkait dengan pelanggaran praktik diskriminasi usaha. Berkaitan dengan hal ini, peneliti menyampaikan permasalahan hukum yang hendak dianalisis secara lebih mendalam, yaitu mengenai peran komisi dan sanksi denda dalam kedua putusan *a quo*.

B. STUDY LITERATURE/TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menguraikan informasi dari temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Bagian ini juga akan merinci landasan teori yang digunakan peneliti pada penelitian saat ini, dimana teori tersebut peneliti kumpulkan melalui studi pustaka. Berikut ringkasan temuan penelitian terdahulu, dan landasan teori yang digunakan pada penelitian saat ini :

1. Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti mendeskripsikan temuan peneliti sebelumnya guna mengumpulkan bahan perbandingan, referensi, dan menghindari asumsi kesamaan dalam meneliti, oleh karena itu pada bagian ini memuat hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Banyak akademisi sebelumnya yang melakukan penelitian tentang peranan komisi terkait pelanggaran praktek diskriminasi usaha. Pertama, penelitian yang dilakukan Noviyanti, dkk (2023), yang berjudul “Fungsi dan Peran Lembaga Komisi dalam Praktek Persaingan Usaha”. Temuan dari penelitian ini, adalah :

“Fungsi dan peran komisi dalam mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha, dimana komisi berperan mengawasi dan menjamin persaingan usaha terlaksana secara sehat. Komisi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menindak pelaku usaha

yang melanggar hukum, hal ini bertujuan agar pelaksanaan UU LPM dan PUTS yang baik, dan keterlibatan aktif komisi akan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, dan berkeadilan bagi pelaku usaha, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.

Kedua, penelitian yang dilakukan Ariyanti dan Nugroho (2023), dengan judul “Peran Komisi dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha tidak sehat”. Temuan dari penelitian ini, yaitu komisi mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan PUTS. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Syafitri dan Abrianti (2022), dengan judul “Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Telkom Group terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS. Ketika menjatuhkan sanksi atas perkara *a quo*, komisi menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan, dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti, dkk (2023), kajiannya sama-sama berfokus terhadap peran komisi. Perbedaannya, bahwa penelitian yang dilakukan Noviyanti, dkk (2023), tidak memfokuskan pada kasus diskriminasi usaha PT. GI dan LAG, serta efektivitas sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang diskriminatif. Kedua, penelitian yang dilakukan Ariyanti dan Nugroho (2023), kajiannya sama-sama berfokus pada pelanggaran terhadap UU LPM dan PUTS. Perbedaannya, bahwa pada penelitian yang dilakukan Ariyanti dan Nugroho (2023), kajiannya tidak berfokus pada praktek diskriminasi usaha yang dilakukan oleh PT. GI dan LAG, serta sanksi denda dalam kedua perkara *a quo*. Terakhir, penelitian yang dilakukan Syafitri dan Abrianti (2022), kajiannya sama-sama berfokus pada praktek diskriminasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbedaannya, bahwa pada penelitian yang dilakukan Syafitri dan Abrianti (2022), kasus yang dikaji adalah praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Telkom Group, sedangkan penelitian saat ini, kasus yang dikaji adalah praktek diskriminasi yang dilakukan PT. GI dan LAG. Perbedaan berikutnya, pada penelitian yang dilakukan Syafitri dan Abrianti (2022), tidak berfokus pada efektivitas sanksi denda terhadap pelaku diskriminasi usaha.

2. Landasan Teori

Teori adalah kumpulan definisi, konsep, dan pernyataan yang disusun secara sistematis yang dimaksudkan untuk menjelaskan, dan meramalkan fenomena (Cooper, Schindler, dan Sun dalam Surahman, Satrio, dan Sofyan, 2020). Tuner dalam Abubakar (2021), kemudian juga mengatakan

bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut dengan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, salah satunya meramalkan sebuah pengertian secara naluriah, merumuskan mengenai mengapa, dan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dapat terjadi.

Ada beberapa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Teori yang pertama, yaitu mengenai peran komisi. Peran komisi dibentuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 34 UU LPM dan PUTS yang memerlukan keputusan presiden untuk menetapkan susunan organisasi, tugas, serta fungsinya. Susunan organisasi, tugas, serta fungsi dari komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 11999 tentang Komisi (selanjutnya disebut Perpres Komisi). Perpres ini menegaskan bahwa komisi berwenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan dalam perkara monopoli dan PUTS (Lubis, dkk, 2017). Komisi merupakan lembaga pelengkap negara yang kewenangannya didasarkan pada UU LPM dan PUTS. Lembaga pelengkap negara diartikan sebagai lembaga negara yang didirikan di luar undang-undang dasar dengan maksud untuk membantu fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau biasa disebut dengan lembaga independen kuasi (Lubis, dkk, 2017).

Komisi menjalankan kewenangan yang benar-benar diakomodasi oleh lembaga yang ada. Namun, karena adanya skeptisisme masyarakat terhadap lembaga eksekutif, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga independen kuasi yang bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komisi ini didirikan pada cabang-cabang kekuasaan, seperti eksekutif dan yudikatif, dan mempunyai misi untuk mengawasi lembaga negara tersebut, hingga mengambil alih sebagian wewenang dari lembaga negara tersebut. Komisi merupakan lembaga unik yang memiliki tujuan, tidak hanya menciptakan ketertiban persaingan usaha, namun juga turut menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Komisi ini ditunjuk sebagai pengawas dalam pelaksanaan UU LPM dan PUTS. Kedudukannya adalah sebagai lembaga yang *otonom*, bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Komisi ini bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan tugasnya (Lubis, dkk, 2017).

Tugas komisi disebutkan dalam Pasal 35 UU LPM dan PUTS, yaitu menilai perjanjian, kegiatan, dan ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau PUTS, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan

nasihat dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau PUTS, menyusun pedoman dan/atau publikasi terkait UU LPM dan PUTS, serta memberikan laporan berkala mengenai hasil kerja kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Komisi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, oleh Pasal 36 UU LPM dan PUTS, diberikan kewenangan, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha terkait monopoli dan/atau PUTS;
- b. Meneliti tindakan pelaku usaha yang terindikasi melakukan monopoli dan/atau PUTS;
- c. Menyelidiki dan memeriksa dugaan praktek monopoli dan/atau PUTS;
- d. Menarik kesimpulan atas penyelidikan dan pemeriksaan yang telah dilakukan;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar UU LPM dan PUTS;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, dan siapapun yang melanggar UU LPM dan PUTS;
- g. Bekerja sama dengan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, atau siapapun sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f;
- h. Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya terkait informasi dalam menunjang penyelidikan dan/atau pemeriksaan atas usaha yang melanggar UU LPM dan PUTS;
- i. Mengumpulkan, mempelajari, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain untuk digunakan dalam penyidikan atau pemeriksaan;
- j. Menentukan apakah pelaku usaha lain atau masyarakat mengalami kerugian;
- k. Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang dituduh melakukan monopoli dan/atau PUTS; dan
- l. Menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UU LPM dan PUTS”.

Komisi adalah lembaga yang bersifat administratif, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya harus didasarkan pada kepentingan umum, hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf a UU LPM dan PUTS, yaitu “melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Teori berikutnya yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah mengenai larangan praktek diskriminasi usaha di Indonesia. Istilah diskriminasi mengacu pada perilaku tidak menyenangkan yang ditunjukkan kepada seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Sebutan lain bagi istilah ini, antara lain seksisme, rasisme, diskriminasi dalam pekerjaan, agama, dan lain sebagainya (Lubis, dkk, 2017). Diskriminasi masih sering ditemui dalam praktek persiapan usaha, dan biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi lebih kuat. Diskriminasi harga merupakan bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha, dan dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memaksimalkan surplus konsumen (Wirawan, dkk, 2024). Ada juga bentuk diskriminasi lain, yaitu diskriminasi non harga, yang terjadi

akibat suatu organisasi atau perusahaan melakukan penunjukan langsung tanpa memberikan kesempatan atau menyeleksi pelaku usaha lain (Wirawan, dkk, 2024).

Pasal 19 UU LPM dan PUTS mendefinisikan diskriminasi sebagai larangan bagi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing, membatasi penjualan barang dan/atau jasa, serta melakukan monopoli terhadap pelaku usaha lain. Monopoli terhadap pelaku usaha lain dapat menimbulkan PUTS, termasuk dalam hal ini praktek diskriminasi usaha. Praktek ini tertuang dalam Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, sebagai tindakan tegas yang dilakukan terhadap pihak tertentu, baik yang berkaitan dengan harga maupun yang tidak terkait dengan harga. Knud Hansen dalam Pangestu (2021), berpendapat bahwa diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan keadaan tertentu atau perilaku lain yang memperlakukan pelaku usaha lain secara tidak setara. Lubis, dkk (2017), kemudian juga berpendapat bahwa :

“Ketentuan Pasal 19 UU LPM dan PUTS, mempunyai ciri khusus, dimana pihak yang dirugikan adalah pesaing usaha di pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf a-c), sedangkan pada Pasal 19 huruf d, pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang bekerja sama pada perusahaan yang bertindak diskriminatif, baik sebagai pemasok maupun pelanggan, dan bukan merupakan pesaing dari perusahaan yang bertindak tersebut”.

Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, mengakibatkan terbentuknya satu atau lebih pelaku usaha yang mempunyai kemampuan memaksakan kehendaknya terhadap pasar, adanya hambatan dalam persaingan usaha, seperti perluasan pasar, berkurangnya persaingan usaha yang sehat, dan pilihan atas barang dan/atau jasa bagi konsumen menjadi terbatas (Taquuddin dan Anggraini, 2021).

C. RESEARCH METHOD/METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu teknik penelitian ilmiah yang mencari kebenaran dengan menggunakan logika ilmiah hukum dari sisi normatif (Armia, 2022). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang berfokus pada UU LPM dan PUTS, sedangkan pendekatan kasus berfokus pada beberapa kasus diskriminasi pada persaingan usaha, yaitu praktek diskriminasi usaha yang dilakukan PT. GI dan LAG, yang telah diputus oleh majelis komisi, dan telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perbandingan digunakan peneliti untuk menambah

kedalaman dari analisis pada penelitian saat ini. Solikin (2021), mengatakan bahwa pendekatan perbandingan merupakan kajian hukum yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara yang lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari UU LPM dan PUTS, putusan majelis komisi, buku-buku, dan jurnal. Data ini peneliti kumpulkan melalui studi pustaka dan *internet searching*. Data setelah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu memahami teks Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, sehingga dapat ditentukan ruang lingkup aturan tersebut pada kedua kasus yang peneliti kaji tersebut.

D. CONCLUSION/HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Diskriminasi Usaha yang Dilakukan PT. GI

Diskriminasi usaha yang dilakukan PT. GI dimulai pada tanggal 1 Maret 2019, ketika PT. GI selaku penyelenggara perjalanan ibadah *umrah* (selanjutnya disebut PPIU) menunjuk Kanomas Arci Wisata (selanjutnya disebut KAW), Makassar Toraja Tour (selanjutnya disebut MTT), Nur Rima Al-Waali Tour (selanjutnya disebut NRAT), Wahana Mitra Usaha (selanjutnya disebut WMU), Aero Globe Indonesia (selanjutnya disebut AGI), dan Pesona Mozaik (selanjutnya disebut PM), sebagai mitra usaha (selanjutnya disebut *wholesaler*).

Penunjukan yang dilakukan oleh PT. GI tersebut di atas, berakibat pasar bersangkutan didominasi oleh *wholesaler*, dimana PT. GI membatasi layanan pemesanan tiket perjalanan ibadah *umrah* hanya pada *wholesaler* pilihannya tersebut, dan memberikan hak istimewa kepada *wholesaler* untuk menetapkan harga, dan menaikkan atau menurunkan harga jual tiket, sehingga seluruh kewenangan dipegang oleh *wholesaler* yang ditunjuk tersebut, yang berakibat timbulnya hambatan bagi 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya untuk mengakses reservasi dan tarif tiket perjalanan ibadah *umrah* PT. GI. Ita Damayanti selaku Unit Kepaniteraan Komisi dalam Ghifari dan Yunita (2023), menjelaskan bahwa :

“Perilaku diskriminasi yang dilakukan PT. GI tidak hanya tertuju pada 301 (tiga ratus satu) PPIU yang tidak ditunjuk sebagai *wholesaler*, melainkan juga terhadap sesama PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler*. Perlakuan tersebut, adalah 4 (empat) PPIU yang seluruhnya ditunjuk langsung oleh PT. GI, dan diumumkan secara terbuka melalui GA Info, sedangkan penambahan 2 (dua) PPIU lainnya sebagai *wholesaler*, yaitu AGI dan PM, harus diawali dengan pengajuan surat permohonan dan tidak diumumkan melalui GA Info. Perlakuan diskriminatif lainnya, adalah terkait pembayaran deposit ke PT. GI bervariasi, dan tidak melebihi 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini menunjukkan bahwa nominal setoran yang ditentukan PT. GI dalam sosialisasinya bukanlah harga mati, dan masih dapat

dinegosiasikan berdasarkan kemampuan PPIU yang tergabung dalam konsorsium mitra bisnis dari PT. GI”.

Komisi berkeyakinan bahwa tindakan PT. GI dalam menunjuk PPIU tidak dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada standar dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta mengandung kontrasiksi dalam justifikasi penunjukan PPIU sebagai *wholesaler*. Penilaian ini menunjukkan bahwa PT. GI melakukan tindakan diskriminatif terhadap 301 (tiga ratus satu) calon PPIU lainnya dalam hal pembukuan dan/atau perolehan tiket PT. GI untuk keperluan *umrah*. Majelis komisi pada tanggal 8 Juli 2021, melalui putusan *a quo* menyatakan PT. GI terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang harus dibayar PT. GI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan apabila pembayaran denda tersebut, tidak dibayar tepat pada waktunya, maka PT. GI dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) dari sanksi denda tersebut, setiap bulannya.

2. Praktek Diskriminasi Usaha yang Dilakukan LAG

Diskriminasi usaha yang dilakukan LAG berawal sejak 11 Juni 2018, ketika LM, BAI, WA, dan LE, sepakat untuk melakukan kerjasama pengangkutan kargo dengan pesawat udara, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 006/ LE/PKS/VNDR/VII/2018, yang menyebutkan bahwa LAG menyediakan layanan penumpang berjadwal, dan jasa angkutan udara kargo dengan tujuan domestik, regional, dan internasional. LM, BAI, dan WA merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang pengangkutan udara dengan menyediakan layanan jasa penerbangan niaga dan pengangkutan kargo, sedangkan LE merupakan badan usaha penyedia jasa titipan (selanjutnya disebut PJT) secara *door to door* ke seluruh wilayah Indonesia.

LM, BAI, dan WA melalui perjanjian kerjasama tersebut, memberikan hak eksklusifitas kepada LE berupa hak atas kapasitas kargo sebesar 40 (empat puluh) ton, hak untuk menjual kapasitas kargo kepada pihak jasa titipan lain apabila LE tidak berhasil mengisi penuh kapasitas kargo yang tersedia, dan hak untuk menerbitkan surat muatan udara (selanjutnya disebut SMU) untuk pengangkutan kargo dengan tujuan, yaitu Bandara Hang Nadim di Batam ke Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Bandara Hang Nadim di Batam ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Hang Nadim di Batam ke Bandara Juanda di Surabaya, dan Bandara Hang Nadim di Batam ke Bandara Kualanamu di Medan. Zahara dan Sanusi (2021), kemudian mengatakan bahwa :

“Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan mejelis komisi, ditemukan fakta bahwa dengan jenis pengangkutan yang digunakan, yaitu pesawat Boeing tipe 737-800, Boeing tipe 737-900, dan Airbus tipe A320, dimana masing-masing pesawat tersebut memiliki kapasitas kargo sebesar 2,5 (dua koma lima) ton sampai dengan 3 (tiga) ton, dengan rata-rata harian penerbangan berjadwal LAG rute Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, ke Bandara Halim Perdana Kusuma, ke Bandara Juanda, dan ke Bandara Kualanamu, adalah 13 (tiga belas) penerbangan, maka LAG memiliki kapasitas pengangkutan kargo sebesar 32,5 (tiga puluh dua koma lima) ton hingga 39 (tiga puluh sembilan) ton, sehingga pemberian hak eksklusifitas berupa kapasitas pengangkutan kargo kepada LE sebesar 40 (empat puluh) ton per hari dapat dinyatakan sebagai praktek diskriminasi”.

Pengutamakan kargo hanya kepada LE, menimbulkan hambatan dalam pengiriman barang bagi agen SMU, perusahaan penyelenggara pos dan/atau PJT lainnya yang ingin menggunakan kapasitas muatan LE. PJT lainnya hanya diberikan alokasi kapasitas pengiriman pada penerbangan LE, jika terdapat sisa kapasitas kargo, yang biasanya terjadi pada saat mendekati jadwal keberangkatan penerbangan LE. Tindakan ini jelas bukan hanya merugikan PJT lainnya, tetapi juga para konsumen, hal ini dikarenakan pengiriman barang dari Bandara Hang Nadim terus meningkat dan cenderung tidak proporsionalit antara jumlah barang yang diangkut dengan transportasi yang tersedia setiap harinya. Akibatnya, terjadi penumpukkan barang di gudang, yang pada akhirnya membuat tertundanya pengiriman barang kepada konsumen.

Tanggal 26 Maret 2021, majelis komisi melalui putusan *a quo* menyatakan bahwa tindakan LM, BAI, dan LE terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, sedangkan untuk WA dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan tersebut. LM, BAI, dan LE kemudian dijatuhi sanksi denda, masing-masing sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana sanksi tersebut tidak perlu dibayar, kecuali mereka kembali melanggar ketentuan tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

3. Analisis Peran Komisi dan Sanksi Denda dalam Kedua Putusan A Quo

Komisi yang dibentuk berdasarkan UU LPM dan PUTS bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Komisi tersebut mengawasi pelaksanaan UU LPM dan PUTS, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 35 UU LPM dan PUTS. UU LPM dan PUTS juga memberikan kewenangan kepada komisi untuk melakukan tugasnya tersebut, yang secara rinci kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 36 UU LPM dan PUTS. Sesuai dengan Pasal 35 huruf f UU LPM dan PUTS, komisi bertugas untuk mengembangkan pedoman dan/atau publikasi terkait UU LPM dan PUTS, sehingga berdasarkan ketentuan ini, komisi mengadopsi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan PUTS. Peraturan ini menjadi landasan pengawasan komisi terhadap pelaksanaan UU LPM dan PUTS, yaitu terkait pemeriksaan dan penyelidikan atas dugaan praktek monopoli dan PUTS.

Pemeriksaan yang dilakukan komisi atas dugaan praktek monopoli dan PUTS, dapat dilakukan atas inisiatif komisi itu sendiri, sebagaimana yang diatur Pasal 40 ayat (1) UU LPM dan PUTS, atau berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha lain, sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (1) UU LPM dan PUTS. Hasil dari pemeriksaan tersebut, kemudian ditindaklanjuti komisi dengan melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU LPM dan PUTS. Pemeriksaan tambahan dilakukan komisi untuk menemukan ada atau tidaknya bukti-bukti atas pelanggaran terhadap UU LPM dan PUTS. Bukti-bukti tersebut, diperoleh komisi dengan memeriksa dan meminta keterangan dari pihak terlapor, dan saksi, mengumpulkan bukti-bukti, seperti surat dan dokumen untuk dinilai keterkaitannya dengan perkara, dan menyelidiki kegiatan usaha dari terlapor yang diduga bertentangan dengan UU LPM dan PUTS. Komisi juga harus memutuskan dan menerapkan, apakah ada kerugian pada masyarakat dan/atau pelaku usaha lain, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU LPM dan PUTS.

Etika perusahaan di negara maju seperti Amerika Serikat, dijunjung tinggi dan monopoli serta PUTS dilarang keras dan dikecam. Septriany, Tarmizi, dan Afrita (2024), menyatakan bahwa :

“*Federal Trade Commision* (selanjutnya disebut FTC) mengawasi masalah PUTS di Amerika Serikat. FTC adalah organisasi independen yang melapor kepada kongres, dan bertugas menjaga pasar yang kompetitif bagi konsumen dan perusahaan. FTC berwenang menafsirkan dan menegakan huku persaingan usaha. Entitas lain yang berwenang menangani PUTS adalah *Departement of Justice* (selanjutnya disebut DOJ). Jenis kasus menentukan, apakah ditangani oleh FTC atau DOJ. FTC mempunyai kewenangan atas kasus yang melibatkan jasa, pangan, energi, dan teknologi, sedangkan DOJ mempunyai kewenangan atas kasus yang melibatkan masyarakat atau sejumlah besar orang”.

Peran komisi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, adalah melakukan suatu proses, seperti pengadilan pada umumnya, sehingga tidaklah keliru apabila komisi dianggap seperti badan peradilan pada umumnya. Sehubungan dengan hal ini, patut untuk diperhatikan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyebutkan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK)”.

Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwasannya sistem peradilan di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) kategori badan peradilan, sehingga mengandung makna bahwa komisi tersebut, bukanlah suatu badan peradilan, melainkan hanya lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakan UU LPM dan PUTS, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan atau eksekusi dari putusan komisi, dimana pelaksanaan atas putusan komisi harus dimohonkan komisi ke pengadilan negeri karena kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan *a quo* tetap berada pada pengadilan, dan bukan pada komisi tersebut. Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU LPM dan PUTS, dalam melaksanakan putusan komisi yang telah berkekuatan hukum tetap, komisi harus meminta pelaksanaannya kepada pengadilan negeri.

Peran majelis pada kedua perkara *a quo*, belum berjalan maksimal, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi administrasi, yaitu denda kepada para terlapor. Majelis komisi dalam persidangan pada perkara PT. GI, menilai bahwa tindakan memilih 6 (enam) PPIU sebagai *wholesaler* tanpa dilakukan secara terbuka, menunjukkan adanya perilaku diskriminatif yang dilakukan PT. GI terhadap pelaku usaha lain dalam pasar yang bersangkutan. Tindakan PT. GI tersebut, dinilai majelis komisi melanggar Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS. Majelis komisi dalam membuktikan penilaiannya tersebut, kemudian menjelaskan unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, dimana menurut majelis komisi unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan PT. GI. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam tindakan PT. GI, menunjukkan bahwa pemilihan 6 (enam) PPIU sebagai *wholesaler* tersebut, merupakan suatu bentuk tindakan diskriminatif pada persaingan usaha, dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan dalam persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan.

Majelis komisi setelah menilai berbagai fakta yang terungkap di dalam persidangan, menyatakan bahwa PT. GI terbukti melakukan diskriminasi usaha, sebagaimana yang diatur Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, dan menjatuhkan sanksi denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. GI. Sanksi denda yang dijatuhkan majelis komisi kepada PT. GI tersebut, menurut peneliti belum efektif, karena denda yang dijatuhkan tersebut, tidak didasarkan pada estimasi keuntungan yang diperoleh PT. GI dengan berperilaku diskriminatif, sehingga apabila

denda, lebih kecil dari nilai keuntungan yang diperoleh PT. GI dari perilaku diskriminatifnya, maka efek jera dari sanksi tersebut, tidak akan tercapai.

Berbeda dengan PT. GI yang diharuskan untuk membayar denda karena telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU LPM dan PUTS, pada perkara LAG meskipun LM, BAI, dan LE terbukti telah melanggar pasal tersebut, dan menjatuhkan sanksi administratif, yaitu denda masing-masing sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun denda tersebut tidak perlu dibayarkan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, LM, BAI, dan LE kembali melakukan pelanggaran yang sama. Pertimbangan majelis komisi ini mengandung arti bahwa denda hanya akan dibayar, jika ada pelanggaran yang sama oleh LM, BAI, dan LE dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini menurut peneliti putusan *a quo* mengandung ketidakadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum karena di dalam UU LPM dan PUTS tidak diatur mengenai pertimbangan hukum semacam itu. Putusan *a quo* juga tidak mencerminkan dari apa yang diatur dalam Pasal 3 huruf a UU LPM dan PUTS, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

E. SUMMARY/KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi sebagai lembaga administratif yang dibentuk oleh UU LPM dan PUTS, mempunyai peran dalam mengawasi dan menegakan hukum atas perilaku diskriminatif dalam persaingan usaha di Indonesia. Peran tersebut terlihat pada tugas dan wewenang yang melekat pada komisi, mulai dari pemeriksaan dan penyidikan, hingga pemberian sanksi administratif, berupa denda kepada para pelaku usaha yang diskriminatif. Peran komisi tersebut, terlihat belum maksimal pada kedua perkara *a quo*, hal ini terlihat dari penjatuhan sanksi denda yang ringan bagi para pelaku usaha yang berlaku diskriminatif. Denda yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam kedua putusan *a quo*, tidak efektif karena tidak memperhitungkan manfaat yang diterima para pelaku usaha tersebut akibat perilaku diskriminatif yang mereka lakukan. Taksiran keuntungan menjadi dasar perhitungan, dan pengenaan denda dapat disesuaikan berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan. Apabila besaran denda terlalu kecil, maka pelaku usaha yang bertindak diskriminatif tetap dapat memperoleh keuntungan, sehingga tujuan penjatuhan hukuman tersebut, yaitu menimbulkan efek jera, menjadi tidak tercapai.

Komisi perlu meningkatkan kembali perannya dalam penanganan perkara diskriminasi dalam persaingan usaha di Indonesia, yaitu dengan memperhatikan setiap ketentuan yang ada dalam UU LPM dan PUTS. Komisi juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan akses dari perilaku diskriminatif yang dilakukan pelaku usaha, sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa denda,

khususnya dalam hal ini terkait dengan tingkat keuntungan yang diperoleh pelaku usaha yang bertindak diskriminatif, hal ini penting guna untuk memaksimalkan peran dari komisi.

REFERENCE/DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Suka Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ariyanti, N., & Nugroho, W. C. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Melindungi Konsumen dari Pelaku Usaha Tidak Sehat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 3(1), 885-896.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Dewi, N. K. P. M. C., & Yogantara, P. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Melakukan Monopoli Penguasaan atas Produksi Barang Fashion. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(5), 958-970.
- Ghifari, R. P., & Yunita, A. (2023). Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah. *Media of Law and Sharia*, 5(1), 1-19.
- Hariz, N. (2023). Penerapan Rule of Reason dalam Putusan KPPU pada Kasus Penguasaan Pasar. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 127-157.
- Lubis, A. F., dkk. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pusat : Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Noviyanti, P., dkk. (2023). Fungsi dan Peran Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Taubid*, 2(3), 697-707.
- Nuradi., Khatimah, H., & Wulan, E. R. (2024). Persaingan Bisnis : Telaah Konsep Pemikiran Kahrudin Yunus. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 10-19.
- Pangestu, T. H. (2021). Analisis Yuridis Praktek Diskriminasi dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2 (Tanpa Volume), 15-26.
- Rusli, T. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandar Lampung : UBL Press.
- Septriany, D., Tarmizi, F., & Afrita, I. (2024). Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15791-15801.
- Soepadmo, N. R. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Zifatama Jawa.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori dalam Penelitian. *JKTP : Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49-58.
- Susilawati., & Rohani. (2022). Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *JPJ : Jurnal Pro Justitia*, 3(1), 51-58.
- Suwita, S. A. (2023). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Eksekusi Sanksi Denda pada Kasus Persaingan Usaha di Indonesia. *Al-Tamwir Law Review*, 3(2), 124-137.
- Syafitri, A., & Abrianti, S. (2022). Praktek Diskriminasi Telkom Group terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 450-462.

Taqyuddin, A. I., & Anggraini, A. M. T. (2021). Praktek Diskriminasi PT. Garuda Indonesia Terkait Program Wholesaler. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 246-259.

Wirawan, F. A., dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Diskriminasi PT. Lion Express. *Jaksa :: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 158-163.

Zahara, S. B., & Sanusi, H. P. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktek Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 428-437.